

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (socio legal research).⁴² Karena dimaksudkan untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan konsumen dalam praktik jual beli ayam potong perspektif Hukum Islam dan undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Desa Bakalan Kecamatan Grogol. Jenis Penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field reseach) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada observasi dan wawancara yang mengumpulkan informasi dari lapangan. Metode penelitian kualitatif yaitu suatu teknik penelitian yang menggunakan latar belakang secara alamiah bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan berbagai metode.⁴³

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti hadir dalam penelitian dimana dilaksanakannya di peternak Ayam potong Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Peneliti hadir dengan melaksanakan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang sebelumnya telah melakukan perjanjian waktu untuk melaksanakan wawancara.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010)

⁴³ Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame* (Surabaya:Jakad Publising, 2018), 11.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti merupakan tempat bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan cara mempelajari fenomena yang terjadi pada objek untuk mendapatkan bahan peneliti yang akurat. Disini penulis akan melakukan penelitian di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih lokasi tersebut yaitu, karena adanya praktik jual beli ayam potong yang memiliki ciri khas hingga menjadi kebiasaan pada masyarakat setempat dan memiliki karakter yang berbeda dengan daerah lainnya, selain itu, dimungkinkan adanya kesenjangan mengenai teori dan praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berarti suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk memperoleh data serta gambaran yang jelas dan konkret. Sumber data yang dapat diperoleh oleh peneliti yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan yang didapat dari pihak yang terlibat dari penelitian yang bertujuan untuk memahami data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari wawancara langsung dengan penjual/ peternak ayam potong di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Penggunaan data primer dalam penelitian hukum empiris/ lapangan

menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta sosial yang berkaitan dengan bekerjanya hukum yang nyata.

Data primer dalam penelitian ini adalah data wawancara dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan terkait dengan Perlindungan konsumen terhadap jual beli ayam potong perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

b. Data Sekunder

Informasi yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan tujuan memperoleh landasan teori dari buku-buku kepustakaan disebut sebagai data sekunder, disebut juga sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh dari media perantara, seperti studi kepustakaan, buku, artikel, jurnal, foto yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini.

Dalam penelitian hukum, data sekunder dan kepustakaan yang dikenal dengan istilah bahan hukum. Didalam bahan hukum terdapat berbagai literature yang dikelompokkan kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

- a) Bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini ialah Al-Qur'an (Q.S Al- Baqarah: 275), hadist, ijma, Perlindungan konsumen tentang akad jual beli. Bahan hukum primer ini yang memiliki sifat otoritatif. Dapat diartikan bahwa otoritas merupakan hasil dari tindakan atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

- b) Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan yang ada dalam bahan hukum primer yang berupa hasil dari penelitian, buku-buku, dan jurnal
- c) Bahan hukum tersier ialah merupakan suatu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia.

E. Metode Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian untuk memperoleh suatu keterangan. Dalam penelitian ini, pihak yang menjadi narasumber yaitu pedagang ayam dan pembeli ayam potong yang ada di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

b. Observasi

Strategi penelitian yang melibatkan pendokumentasian pengamatan fenomena yang diteliti dengan cermat. Dalam hal ini penulis sudah melihat bagaimana ayam potong dijual dan dibeli sesuai dengan syariat Islam dan UU Perlindungan Konsumen di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani yaitu dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian, Dalam hal

ini penulis memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli

F. Metode Pengolahan Data

- a. Pengecekan data (editing) adalah proses untuk menentukan apakah informasi yang diperoleh dari tinjauan literatur, penelitian lapangan, dan dokumen dianggap relevan dengan masalah yang dihadapi, tidak berlebihan, jelas, dan bebas dari kesalahan.
- b. Sistematisasi data adalah pengorganisasian data menggunakan kerangka sistematis untuk pembahasan yang didasarkan pada urutan masalah.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan untuk memperoleh keabsahan Data, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan sesuatu yang lain. Secara eksternal, data digunakan untuk perbandingan atau inspeksi. Teknik triangulasi yang paling umum digunakan ialah dengan meneliti sumber lain. Jadi triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan dari struktur realitas.⁴⁴

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 5.

2. Kecukupan Refsensif

Observasi refrensi digunakan untuk memastikan validitas penelitian ini. Untuk memastikan keaslian dan objektivitas informasi, informasi tersebut dibagikan dengan sumber informasi dan didiskusikan kembali. Jika informasi yang diperoleh yang diperoleh dari lapangan benar dan kredibel, maka penambahan waktu observasi dapat dihentikan.

H. Analisis data

Data adalah sekelompok nilai yang menggambarkan sifat-sifat orang dalam suatu populasi. Data dapat disajikan sebagai kata-kata, angka, karakter, suara, atau gambar. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari kumpulan data ini. Oleh karena itu, untuk menyampaikan informasi yang terkandung dalam data secara efektif, diperlukan pengetahuan dan kemahiran dalam metodologi analisis yang baik. Untuk menyampaikan informasi yang terkandung dalam data dengan benar, analisis data harus digunakan bersama dengan teknik analisis yang baik. Hal ini berhubungan dengan bagaimana diterapkan saat jual beli ayam potong dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen. semua data yang telah ada akan dianalisa dengan teori tentang akad jual beli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.